



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten lebong, sebagai Pemohon I ;

██████████, tempat tanggal lahir ██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Hlm 1 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg., tanggal 23 Maret 2020 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I ( [REDACTED] ) telah menikah dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a. [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun ;

3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lebong ;

Dengan calon suaminya :

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lebong ;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin ;

Hlm 2 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 tahun sampai sekarang, serta anak para Pemohon ( [REDACTED] ) sekarang tengah mengandung anak dari ( [REDACTED] ) dengan usia kandungan lebih kurang 4 minggu ;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 10 bulan ;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan ;

Hlm 3 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami ;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut ;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( [REDACTED] ) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ( [REDACTED] ) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hlm 4 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang akan dimintakan dispensasi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan calon suaminya yang bernama [REDACTED] [REDACTED], serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya, remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19

Hlm 5 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap meneruskan permohonannya tersebut ;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan calon suaminya yang bernama [REDACTED], Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Pemohon I dan Pemohon II maupun orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan tersebut dalam perkawinan maupun dalam kehidupan rumah tangga antara [REDACTED] dengan [REDACTED]

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm 6 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua [REDACTED] [REDACTED] (calon suami) telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga tetapi kedua calon mempelai tersebut bertekad ingin segera menikah dan tidak bisa dicegah lagi ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua [REDACTED] [REDACTED] (calon suami) telah sama-sama memberi izin kepada [REDACTED] untuk menikah ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami, sama-sama telah menyatakan tidak pernah merasa memaksa [REDACTED] [REDACTED] untuk segera menikah ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami menyatakan [REDACTED] sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeyen Anjasari yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, [REDACTED] adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mau memintakan dispensasi untuk [REDACTED] ;
- Bahwa, [REDACTED] berumur 15 tahun 10 bulan ;
- Bahwa, [REDACTED] sudah tidak bersekolah lagi, pendidikan terakhir adalah SD ;
- Bahwa, calon mempelai pria bernama [REDACTED] ;

Hlm 7 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, [REDACTED] telah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa, [REDACTED] ingin menikah dengan [REDACTED] karena sangat mencintainya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta sedang mengandung anak dari [REDACTED], dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa, [REDACTED] sudah mengerti apa itu arti dan tujuan dari menikah ;
- Bahwa, tidak ada paksaan, memang sudah saling mencintai dan antara [REDACTED] sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan secepatnya

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saya ([REDACTED]) adalah calon suami dari Yeyen Anjasari binti Wartal ;
- Bahwa, kami ([REDACTED]) adalah sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa, saya ([REDACTED]) berumur 21 tahun ;
- Bahwa, saya ([REDACTED]) bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa, benar saya ([REDACTED]) dan anak para Pemohon ([REDACTED]) telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan [REDACTED] sedang mengandung anak saya ([REDACTED]) ;

Hlm 8 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya ( [REDACTED] ) tidak meminang wanita lain selain anak para Pemohon ( [REDACTED] ) ;
- Bahwa, baik orang tua saya ( [REDACTED] ) maupun orang tua [REDACTED] merestui pernikahan kami ;
- Bahwa, saya ( [REDACTED] ) sudah mengerti apa itu arti dan tujuan dari menikah ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah cocok sesuai aslinya, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ( [REDACTED] ) Nomor [REDACTED] tanggal 08-01-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti bertanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti bertanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti bertanda P.3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yeyen Anjasari Nomor : [REDACTED] tanggal 30-08-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti bertanda P.4 ;
5. Fotokopi Ijazah [REDACTED], Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Nomor [REDACTED]

Hlm 9 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 04 Juni 2018, bukti bertanda P.5 ;

6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh [REDACTED] dengan Surat Nomor : [REDACTED] bukti bertanda P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Bidan, bukti bertanda P.7

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lebong ;  
Di depan persidangan saksi tersebut menerangkan bahwa saksi adalah paman Pemohon II, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama [REDACTED] ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun mendapat penolakan dari petugas KUA [REDACTED] karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah ;
  - Bahwa, mereka berpacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu ;
  - Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau semenda dan sepersusuan ;
  - Bahwa, mereka harus dinikahkan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai pria telah melakukan hubungan

Hlm 10 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam

keadaan hamil lebih kurang 2 (dua) bulan ;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dalam pinangan

orang lain selain oleh calon suaminya yaitu [REDACTED] ;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja ;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah memberikan restu kepada kedua calon mempelai ;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lebong, yang menyatakan kalau saksi adalah sepupu Pemohon II, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun mendapat penolakan dari petugas KUA Kecamatan [REDACTED] karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur ;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling kenal lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa, antara [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sedang mengandung anak dari calon mempelai pria dengan usia kandungan lebih kurang 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah memberikan restu kepada kedua calon mempelai ;

Hlm 11 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang telah disampaikan dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula agar dikabulkan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II serta mohon agar dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena usia atau umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan pada Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolute termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED]

Hlm 12 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapatkan dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat menikah dengan ██████████. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas, kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bertujuan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ██████████ yang baru berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ari Aryanto bin Darwan, karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya lantaran usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi mencapai 19 tahun (*Vide, posita angka 2 dan 4*) padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran dengan ██████████ sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keduanya sudah tidak bersekolah lagi, hubungan keduanya sudah sangat erat dan akrab sehingga saat ini anak Pemohon I dan

Hlm 13 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah hamil sekitar 8 minggu atau 2 bulan, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada [REDACTED] dan siap untuk mendampingi serta dibimbing secara maksimal ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada rencananya semula yaitu segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeyen Anjasari dengan calon suaminya yang bernama Ari Aryanto bin Darwan, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko dan kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua

Hlm 14 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan bentuk komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah bagi kedua calon pengantin ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Yeyen Anjasari ingin segera menikah dengan Ari Aryanto bin Darwan karena cinta dan kasih sayang, sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, dan akibat dari hubungan tersebut sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeyen Anjasari sudah hamil sekitar 8 minggu atau 2 bulan, juga sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorangpun yang memaksa menikah, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat, tujuan dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeyen Anjasari dengan calon suaminya yang bernama Ari Aryanto bin Darwan ;

Menimbang, bahwa Yeyen Anjasari ternyata dalam keadaan hamil sekitar 8 minggu atau 2 bulan, keduanya juga menyatakan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami istri, dan keduanya telah melengkapi persyaratan untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat namun ditolak karena ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II

Hlm 15 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur menikah sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur untuk menikah, keduanya menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan, dikarenakan keduanya telah berpacaran sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan sudah sangat sedemikian erat atau akrabnya sehingga sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil sekitar 8 minggu atau 2 bulan, selain itu juga karena adanya tekad, niat, tujuan dan keadaan yang positif untuk menikah yang merupakan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama oleh kedua calon mempelai pengantin, maka Hakim menilai hal ini adalah merupakan salah satu unsur atau indikasi agar dapat diberikan dispensasi perkawinan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat-surat (P.1 sampai dengan P.7) yang telah di nazegelel dan telah cocok sesuai aslinya, maka Hakim menilai kalau bukti-bukti berupa surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti berupa fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf

Hlm 16 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan Identitas diri seseorang bernama Wartal bin Yunus dan Yeni Susanti binti Kabong, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta menunjukkan in person yang hadir di depan sidang sama orangnya dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut, maka Hakim menilai alat bukti ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62 dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isi materiilnya menjelaskan susunan dalam sebuah keluarga atas nama Wartal bin Yunus (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Yeyen Anjasari adalah sebagai anak kandung, memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, maka Hakim menilai alat bukti ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hlm 17 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Yeyen Anjasari saat ini sedang berusia 15 tahun 10 bulan adalah anak kandung dari pasangan Wartal bin Yunus dengan Yeni Susanti binti Kabong, maka Hakim menilai alat bukti ini merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Ijazah Sekolah, yang menjelaskan Yeyen Anjasari binti Wartal adalah telah dinyatakan lulus dari SD Negeri 04 Uram Jaya, maka Hakim menilai alat bukti ini merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon harus dinyatakan sudah memenuhi wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Surat Penolakan pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya yang isinya telah menolak maksud Yeyen Anjasari untuk menikah dengan Ari Aryanto bin Darwan karena saat ini Yeyen Anjasari belum mencapai 19 tahun, maka Hakim menilai alat bukti ini

Hlm 18 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan yang isinya menyatakan bahwa benar Yeyen Anjasari binti Wartal saat ini sudah positif hamil dengan masa kehamilan 8 minggu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga Hakim menilai dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang hubungannya adalah sebagai tetangga, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah, maka Hakim menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yaitu saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeyen Anjasari sudah berpacaran dengan Ari Aryanto bin Darwan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sekarang telah hamil sekitar 2 bulan, antara Yeyen Anjasari dengan Ari Aryanto tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta tidak ada terikat perkawinan dengan pihak lain, masing-masing beragama Islam, tidak ada paksaan untuk menikah, dan masing-masing pihak telah siap secara lahir maupun batin untuk berumah tangga, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi-saksi

Hlm 19 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Yeyen Anjasari adalah anak kandung dari pasangan Wartal bin Yunus dengan Yeni Susanti binti Kabong, dan saat ini telah berusia 15 tahun 10 bulan ;
- Bahwa Yeyen Anjasari sudah ingin benar-benar menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ari Aryanto karena sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sekarang Yeyen Anjasari dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa antara Yeyen Anjasari binti Wartal dengan Ari Aryanto bin Darwan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan ;
- Bahwa Yeyen Anjasari binti Wartal berstatus gadis dan Ari Aryanto bin Darwan berstatus jejaka, tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain, serta keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Ari Aryanto bin Darwan saat ini bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan atas pekerjaannya tersebut untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga ;
- Bahwa, tidak ada unsur paksaan maupun dibawah tekanan dari pihak manapun juga terhadap rencana pernikahan antara Yeyen Anjasari binti Wartal dengan Ari Aryanto bin Darwan ;

Hlm 20 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yeyen Anjasari binti Wartal dengan Ari Aryanto bin Darwan menyatakan sudah siap secara lahir maupun batin untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menyimpulkan kalau anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeyen Anjasari benar-benar telah mencintai calon suaminya yang bernama Ari Aryanto bin Darwan dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Yeyen Anjasari binti Wartal dengan Ari Aryanto bin Darwan yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang artinya berbunyi : *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, dan sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang artinya berbunyi : *"Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga,*

Hlm 21 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”, serta kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya berbunyi : “Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik maslahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yeyen Anjasari binti Wartal untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ari Aryanto bin Darwan ;

Hlm 22 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1441 Hijriyah oleh Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Andriani, S.H., M.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera,

Sri Andriani, S.H., M.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 291.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm 23 dari 24 hlm / Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)